

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat secara etimologis berarti suci, bersih, dan juga berarti pertumbuhan. Sedangkan secara istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam (Yunus, 2016).

Zakat merupakan salah satu kewajiban dari rukun Islam ketiga, yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika telah mencapai nishab. Adapun perintah untuk membayar zakat Allah telah berfirman dalam Q.S At-Taubah (9) :103 dan Q.S Al-Baqarah (2) : 43. (Pratiwi I. S., 2018).

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Q.S At-Taubah (9) :103

Membayar zakat tidak hanya sekedar ibadah namun juga memiliki nilai regiliusitas yang tinggi. Dua hal yang dapat menghindarkan seorang manusia muslim dari kenistaan sebagai firman Allah SWT zakat merupakan hubungan (habl) dengan Allah SWT dan habl dengan sesama manusia. Dua hal itu ada pada ibadah yang kita kenal dengan istilah zakat dengan membayar zakat, seorang muslim dapat memperbaiki hubungannya kepada Sang Maha Pencipta dan sekaligus hubungannya sesama manusia (Yasin, 2015).

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." Q.S Al-Baqarah (2) : 43

Pengelolaan zakat Indonesia dalam UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. Dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat merupakan aktualisasi operasional dalam ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran lembaga pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal dengan ditandai adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat. Masalah mengenai kelembagaan, dimana sebagian besar lembaga pengelola zakat berkembang belum lama ini. Lembaga pengelolaan zakat yang masih baru akan diterapkan dalam lembaganya (Widodo dankustiawan, 2011).

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. “Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai” (Moorman, 1993). Sama halnya dengan kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat, muzakki yang telah yakin terhadap suatu lembaga amil zakat maka ia akan terus membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat tersebut.

Di jelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh dicatat dan dilaporkan kepada para stakeholders sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran

dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZ dan LAZ sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut (Septiarini, 2010).

Transparansi merupakan keterbukaan (*Openness*) lembaga dalam memberikan informasi terkait dengan aktifitas pengelolaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002). Adanya transparansi bertujuan untuk menghindari adanya korupsi dan menjaga kepercayaan *stakeholders* terhadap suatu lembaga. Menurut penelitian sebelumnya oleh Munirun (2014) Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan. Akan tetapi menurut Intan & Emile (2015) Transparansi tidak berpengaruh pada kepercayaan, melainkan kepatuhan dan keadilan lembaga dalam pengelolaan menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap kepercayaan.

Untuk melihat pengelolaan zakat yang baik pada lembaga amil zakat maka, kita dapat melihat dari fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan oleh lembaga amil zakat tersebut. Badan atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh di Indonesia terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan Undang Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7. BAZ dan LAZ ini merupakan salah satu dari delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu pada golongan Al- Amilin (Septiarini, 2010).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS

sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Septiarini, 2011).

Eha Nugraha (2019) dengan judul Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. Hasil menunjukkan variabel akuntabilitas dan kualitas layanan yang signifikan, sedangkan variabel transparansi tidak secara signifikan mempengaruhi kepercayaan dan komitmen muzakki. Penelitian ini akan melihat sejauh mana hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap transparansi informasi dan akuntabilitas serta pengaruhnya terhadap keputusan muzaki untuk mengeluarkan ZIS. Data diproses menggunakan Smart-PLS dan SPSS versi 18.

Asminar (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear berganda dengan program SPSS versi 16. Koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% , sedangkan strukturalisasi model 2 adalah 904,8%. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi model struktural 1 adalah 60,6% pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi. Sedangkan model struktural 2 adalah 94,8% pemahaman, transparansi, peran pemerintah dan motivasi mempengaruhi keputusan Muzaki.

Dini Wahyu Pratiwi dan Azmad Ajib Ridlwan (2019) dengan judul Pengaruh Religiusitas, IGCG, Dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat

Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data dari penyebaran kuisioner sebanyak 100 responden. Analisis yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas islami, Islamic good corporate governance dan motivasi islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada amil zakat di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas islami, islamic good corporate governance dan motivasi islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada amil zakat di Surabaya.

Penelitian mengenai tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat dapat dikatakan masih jarang diteliti. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya referensi peneliti dan sulitnya mendapatkan referensi mengenai kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat pada penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan Nasim dan Romadhon (2014) dengan menambahkan variabel kualitas pelayanan.

Intinya dari permasalahan zakat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian penting yaitu Muzakki, Pengelola dan pengawasan laporan keuangan (kasyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor itu masih berjalan secara masing-masing, optimalisasi potensi zakat tidak akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin muzakki hilang kepercayaan terhadap pengelola. Karena muzakki beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak transparan. Pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat

masyarakat untuk lebih mempercayakan badan amil zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan dan mengajak semua orang untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Jepara.

1.2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yaitu hanya melakukan penelitian melalui pengelolaan zakat dan sikap pengelola terhadap kepercayaan muzaki. Batasan lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Jepara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Apakah Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat?
- b. Apakah Pengelolaan Zakat berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat?
- c. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat.

- b. Mengidentifikasi pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kepercayaan Masyarakat.
- c. Mengidentifikasi pengaruh variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

a. Secara Teoritik

1. Menjadi sumbangan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam upaya memajukan pengelolaan laporan Keuangan di Badan Amil Zakat berupa suatu konsep dan solusi bagaimana minat masyarakat dalam mengetahui dan membayarkan zakat kepada Badan Amil Zakat yang tepat.
2. Memberikan informasi dan gambaran yang nyata tentang minat masyarakat membayar zakat pada pengelola zakat.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa hasil penelitian tersebut menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan penulis yang terkait tentang faktor – faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dan juga mampu memberikan sumbangan pikiran yang tepat tentang pentingnya seorang muzakki dalam membayar zakat.

Serta dapat dijadikan acuan atau referensi, informasi dan pertimbangan bagi penelitian – penelitian berikutnya yang terkait dengan zakat.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebuah informasi kepada seluruh masyarakat, dan berharap nantinya masyarakat mengetahui bahwa zakat sangat penting dan berpengaruh bagi kemaslahatan kaum muslim di semua penjuru, khususnya daerah Jepara.

